

## ***BAB [10]***

### **PERDAGANGAN DIGITAL**

#### **Bagian A**

#### **Ketentuan umum**

##### *Pasal 10.1*

#### **Tujuan dan Ruang Lingkup**

1. Para Pihak mengakui pertumbuhan ekonomi dan peluang yang disediakan oleh perdagangan digital dan pentingnya mempromosikan kepercayaan konsumen dalam perdagangan elektronik dan memfasilitasi penggunaan dan pengembangannya.
2. Bab ini berlaku untuk langkah-langkah suatu Pihak yang mempengaruhi perdagangan yang dimungkinkan dengan cara elektronik.
3. Bab ini tidak berlaku untuk data yang disimpan atau diproses oleh atau atas nama suatu Pihak, atau tindakan yang terkait dengan data tersebut<sup>1</sup>, termasuk tindakan yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, atau pemrosesannya.
4. Tidak ada dalam Pasal X.5 Aliran Data Lintas Batas, Pasal 10.8 Tidak Ada Otorisasi Sebelumnya, dan Pasal 10.13 Transfer atau Akses ke Kode Sumber yang mencegah suatu Pihak untuk mengadopsi atau mempertahankan suatu tindakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam jadwal Komitmen Khususnya.
5. Ketentuan dalam Bab ini tidak berlaku untuk layanan audio-visual.

##### **Pasal 10.2**

#### **Hak untuk mengatur**

Para Pihak menegaskan kembali hak untuk mengatur di dalam wilayah mereka untuk mencapai tujuan kebijakan yang sah, seperti perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan,

---

<sup>1</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, langkah-langkah tersebut mencakup yang berkaitan dengan fasilitas komputasi atau elemen jaringan yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, atau pemrosesan data tersebut.

lingkungan termasuk perubahan iklim, moral publik, perlindungan sosial atau konsumen, atau promosi dan perlindungan keragaman budaya.

---

### **Pasal 10.3**

#### **Pengecualian**

Tidak ada dalam Bab ini yang mencegah Para Pihak untuk mengadopsi atau mempertahankan langkah-langkah sesuai dengan Pasal 23.1 (Pengecualian umum) dan Pasal 23.2 (Pengecualian Keamanan)] dari Bab 23 (Pengecualian) dan Pasal 8.49 (Pengecualian Kehati-hatian)] dari Bab 8 (Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa) untuk alasan kepentingan umum yang ditetapkan di dalamnya.

### *Pasal 10.4*

#### **Definisi**

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) "konsumen" berarti setiap orang perseorangan yang menggunakan atau meminta layanan komunikasi elektronik yang tersedia untuk umum untuk tujuan di luar perdagangan, bisnis, kerajinan, atau profesinya;
- (b) "komunikasi pemasaran langsung" berarti segala bentuk iklan di mana orang perseorangan atau badan hukum mengkomunikasikan pesan pemasaran langsung kepada pengguna akhir melalui jaringan komunikasi elektronik publik dan, untuk tujuan Perjanjian ini, mencakup setidaknya surat elektronik dan pesan teks dan multimedia (SMS dan MMS);
- (c) "Layanan Otentikasi Elektronik" berarti layanan yang memungkinkan untuk mengonfirmasi:
  - (i) identifikasi elektronik dari orang perseorangan atau badan hukum; atau
  - (ii) asal dan integritas data dalam bentuk elektronik;
- (d) "meterai elektronik" berarti data dalam bentuk elektronik yang digunakan oleh badan hukum yang dilampirkan atau secara logis dikaitkan dengan data lain dalam bentuk elektronik untuk memastikan asal dan integritas yang terakhir;
- (e) "Tanda Tangan Elektronik" berarti data dalam bentuk elektronik yang dilampirkan atau secara logis dikaitkan dengan data elektronik lainnya dan memenuhi persyaratan berikut:
  - (i) itu digunakan oleh orang perseorangan untuk menyetujui data elektronik yang terkait dengannya; dan

- (ii) itu terkait dengan data elektronik yang terkait dengannya sedemikian rupa sehingga setiap perubahan berikutnya dalam data dapat dideteksi;
- (f) "Layanan kepercayaan elektronik<sup>2</sup> berarti layanan elektronik yang terdiri dari pembuatan, verifikasi, dan validasi tanda tangan elektronik, stempel elektronik, waktu elektronik
- 
- peranko, pengiriman terdaftar elektronik, otentikasi situs web, dan sertifikat elektronik yang terkait dengan layanan tersebut; dan
- (g) "pengguna akhir" berarti setiap orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan atau meminta layanan komunikasi elektronik yang tersedia untuk umum, baik sebagai konsumen atau untuk tujuan perdagangan, bisnis, atau profesional;
- (h) Orang yang tercakup berarti:
- (i) perusahaan yang tercakup sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 8.4 (Definisi) Bagian A (Ketentuan Umum) Bab 8 (Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa);
- (ii) investor dari suatu Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 8.4 (Definisi) Bagian A (Ketentuan Umum) Bab 8 (Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa); atau
- (iii) pemasok jasa suatu Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 8.4 (Definisi) Bagian A (Ketentuan Umum) Bab 8 (Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa);
- (j) "Data Pribadi" berarti informasi apa pun yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.

## **Bagian B**

### **Aliran data dan perlindungan data pribadi**

#### **Pasal 10.5**

##### **Aliran data lintas batas**

---

<sup>2</sup> Layanan kepercayaan elektronik juga dapat mengacu pada layanan elektronik bersertifikat sesuai dengan undang-undang dan peraturan domestik yang relevan dari Para Pihak.

1. Para Pihak berkomitmen untuk memastikan aliran data lintas batas untuk memfasilitasi perdagangan dan mengakui bahwa masing-masing Pihak mungkin memiliki persyaratan peraturannya sendiri dalam hal ini.
  
2. Untuk itu, aliran data lintas batas untuk pelaksanaan bisnis orang yang tercakup tidak akan dibatasi antara Para Pihak oleh suatu Pihak:<sup>3</sup>
  - a) mewajibkan penggunaan fasilitas komputasi atau elemen jaringan di wilayah Pihaknya untuk diproses, termasuk dengan memaksakan penggunaan fasilitas komputasi atau elemen jaringan yang disertifikasi atau disetujui di wilayahnya<sup>4</sup> ;
  - b) mewajibkan pelokalan data di wilayahnya untuk penyimpanan atau pemrosesan;
  - c) melarang penyimpanan atau pemrosesan di wilayah Pihak lain; atau
  - d) membuat transfer data lintas batas bergantung pada penggunaan fasilitas komputasi atau elemen jaringan di wilayahnya atau pada persyaratan lokalisasi di wilayahnya.
  
3. Para Pihak harus terus meninjau pelaksanaan ketentuan ini dan menilai fungsinya dalam waktu tiga tahun sejak berlakunya Perjanjian ini, kecuali para Pihak menyetujui lain. Suatu Pihak dapat setiap saat mengusulkan kepada Pihak lain untuk meninjau kembali daftar pembatasan yang tercantum dalam ayat 2. Permintaan tersebut harus diberikan pertimbangan simpatik.

## **Pasal 10.6**

### **Perlindungan data pribadi dan privasi**

1. Masing-masing Pihak mengakui bahwa perlindungan data pribadi dan privasi adalah hak dasar dan bahwa standar tinggi<sup>5</sup> dalam hal ini berkontribusi pada manfaat ekonomi dan sosial, kepercayaan pada ekonomi digital dan pengembangan perdagangan.
  
2. Masing-masing Pihak dapat mengadopsi dan memelihara kerangka hukum yang dianggap tepat untuk memastikan perlindungan data pribadi dan privasi, termasuk melalui adopsi dan penerapan aturan untuk transfer data pribadi lintas batas. Tidak ada dalam perjanjian

---

<sup>3</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, otoritas yang berwenang dari suatu Pihak dapat meminta akses ke data untuk penegakan hukum atau pengawasan peraturan sesuai dengan Pasal 10.5(2) dan jika relevan, tunduk pada Pasal 23.1 (Pengecualian umum), Pasal 23.2 (Pengecualian Keamanan) dan Pasal ZZ (Pengecualian kehati-hatian).

<sup>4</sup> Mengingat Pasal 10.2 (Hak untuk mengatur), Para Pihak menegaskan kembali hak mereka masing-masing untuk mengatur secara konsisten dengan Perjanjian ini untuk mencapai tujuan kebijakan yang sah, termasuk memastikan keamanan dan stabilitas infrastruktur telekomunikasi.

<sup>5</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, Para Pihak berbagi pemahaman bahwa standar perlindungan yang tinggi dapat dipastikan melalui instrumen dan perlindungan yang berbeda.

ini yang akan memengaruhi perlindungan data pribadi dan privasi yang diberikan oleh kerangka hukum masing-masing Para Pihak atau mengharuskan Para Pihak untuk mengadopsi atau memelihara kerangka kerja khusus untuk perlindungan data pribadi dan perlindungan privasi.

3. Masing-masing Pihak harus memberi tahu Pihak lain tentang kerangka hukum apa pun yang diadopsi atau dipelihara sesuai dengan ayat 2.

## **Bagian C**

### **Ketentuan khusus**

#### *Pasal 10.7*

---

#### **Bea Cukai atas Transmisi Elektronik**

1. Tidak ada Pihak yang mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik.<sup>5</sup>
2. Untuk kepastian yang lebih besar, Para Pihak sepakat bahwa konsisten dengan prinsip-prinsip GATS, perdagangan jasa tidak dikenakan bea cukai.
3. Praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sesuai dengan Peraturan Menteri WTO Keputusan (WT/MIN (24)/38), yang diadopsi pada 2 Maret 2024, sehubungan dengan Program Kerja Perdagangan Elektronik
4. Setiap Pihak dapat menyesuaikan praktik mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sehubungan dengan lebih lanjut  
Keputusan atau Perjanjian Menteri WTO sehubungan dengan Program Kerja tentang Perdagangan Elektronik. Penyesuaian tersebut tidak mengurangi komitmen Para Pihak dalam Pasal 10.5 (Pengurangan atau Penghapusan Bea Cukai) Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang).
5. Untuk kepastian yang lebih besar, paragraf 1 hingga 4 tidak menghalangi Pihak mana pun untuk menerapkan prosedur kepabeanan untuk tujuan kebijakan publik, atau dari mengenakan pajak internal, biaya, atau biaya lain pada transmisi elektronik, asalkan pajak, biaya, atau biaya tersebut dikenakan dengan cara yang konsisten dengan Perjanjian WTO.

#### *Pasal 10.8*

---

<sup>5</sup> Paragraf 1 tidak mengurangi posisi Para Pihak tentang apakah transmisi elektronik harus dikategorikan sebagai perdagangan jasa atau barang.

## **Tidak ada otorisasi sebelumnya**

1. Suatu Pihak tidak akan memerlukan otorisasi sebelumnya semata-mata dengan alasan bahwa suatu layanan disediakan melalui sarana elektronik atau mengadopsi atau memelihara persyaratan lain yang memiliki efek yang setara.
2. Untuk kepastian yang lebih besar, Pihak tidak dihalangi untuk meminta otorisasi sebelumnya untuk layanan online, atau untuk mengadopsi atau mempertahankan persyaratan lain yang memiliki efek yang setara, berdasarkan dasar kebijakan lain, seperti perlindungan konsumen.

Paragraf 1 tidak berlaku:

- (a) untuk layanan telekomunikasi, layanan penyiaran, layanan perjudian dan layanan perwakilan hukum; atau
- (b) layanan notaris atau profesi yang setara atau layanan lain yang relevan, sejauh mereka melibatkan hubungan langsung dan spesifik dengan pelaksanaan otoritas publik.

### *Pasal 10.9*

## **Kesimpulan Kontrak dengan Sarana Elektronik**

---

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan peraturan Para Pihak, Para Pihak harus memastikan bahwa sistem hukum mereka memungkinkan kontrak disimpulkan dengan cara elektronik dan bahwa persyaratan hukum untuk proses kontrak tidak menciptakan hambatan untuk penggunaan kontrak elektronik atau mengakibatkan kontrak tersebut kehilangan efek hukum dan validitas karena telah dibuat dengan cara elektronik.<sup>6</sup>

### *Pasal 10.10*

## **Layanan Kepercayaan dan Otentikasi Elektronik**

1. Kecuali dalam keadaan yang ditentukan lain dalam undang-undang dan peraturannya, Pihak tidak boleh menyangkal efek hukum dan diterimanya sebagai bukti dalam proses hukum dari layanan kepercayaan elektronik dan otentikasi elektronik semata-mata atas dasar bahwa layanan tersebut dalam bentuk elektronik.
  2. Tidak ada Pihak yang boleh mengadopsi atau memelihara langkah-langkah yang mengatur kepercayaan elektronik dan layanan otentikasi elektronik yang akan:
- 

<sup>6</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, persyaratan tertentu untuk efek hukum dan keabsahan kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Para Pihak tidak dianggap sebagai hambatan penggunaan kontrak elektronik.

- (a) melarang pihak-pihak dalam transaksi elektronik untuk saling menentukan metode elektronik yang sesuai untuk transaksi mereka; atau
  - (b) mencegah pihak-pihak dalam transaksi elektronik memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada otoritas peradilan dan administratif bahwa transaksi elektronik mereka mematuhi persyaratan hukum apa pun sehubungan dengan kepercayaan elektronik dan layanan otentikasi elektronik.
3. Terlepas dari paragraf 2, masing-masing Pihak dapat mengharuskan bahwa, untuk kategori transaksi elektronik tertentu, metode otentikasi elektronik memenuhi standar kinerja tertentu yang harus objektif, transparan dan non-diskriminatif atau disertifikasi oleh otoritas yang terakreditasi sesuai dengan hukum dan peraturannya.

#### *Pasal 10.11*

### **Kepercayaan Konsumen Online**

1. Para Pihak mengakui pentingnya mempertahankan dan mengadopsi langkah-langkah transparan dan efektif yang berkontribusi pada kepercayaan konsumen, termasuk namun tidak terbatas pada langkah-langkah yang melindungi konsumen dari praktik komersial yang curang dan menipu ketika mereka terlibat dalam perdagangan elektronik.
- 
2. Untuk tujuan ini, masing-masing Pihak harus mengadopsi atau mempertahankan langkah-langkah yang berkontribusi pada kepercayaan konsumen, termasuk langkah-langkah yang melarang praktik komersial yang curang dan menipu.
  3. Para Pihak mengakui pentingnya kerja sama antara badan perlindungan konsumen nasional masing-masing atau badan terkait lainnya dalam kegiatan yang terkait dengan perdagangan elektronik untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

#### *Pasal 10.12*

### **Komunikasi Pemasaran Langsung yang Tidak Diminta**

1. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa pengguna akhir secara efektif dilindungi dari komunikasi pemasaran langsung yang tidak diminta. Untuk tujuan ini, khususnya masing-masing Pihak harus memastikan bahwa orang perseorangan dan badan hukum tidak mengirimkan komunikasi pemasaran langsung kepada konsumen yang belum memberikan persetujuan sebelumnya<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Persetujuan sebelumnya harus ditentukan sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak sendiri.

3. Terlepas dari paragraf 2, masing-masing Pihak akan mengizinkan orang perseorangan dan badan hukum yang telah mengumpulkan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan Pihak mereka sendiri, rincian kontak konsumen dalam konteks penjualan produk atau layanan, untuk mengirimkan komunikasi pemasaran langsung kepada konsumen tersebut untuk produk atau layanan serupa mereka sendiri.
4. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa komunikasi pemasaran langsung dapat diidentifikasi dengan jelas seperti itu, dengan jelas mengungkapkan atas nama siapa mereka dibuat dan berisi informasi yang diperlukan untuk memungkinkan pengguna akhir meminta penghentian secara gratis dan kapan saja.]

### *Pasal 10.13*

#### **Transfer atau Akses ke Kode Sumber**

1. Suatu Pihak tidak akan mewajibkan transfer, atau akses ke, kode sumber perangkat lunak yang dimiliki oleh orang yuridis atau perseorangan dari Pihak lain sebagai syarat untuk impor, ekspor, distribusi, penjualan atau penggunaan perangkat lunak tersebut, atau produk yang mengandung perangkat lunak tersebut, di wilayahnya.
  2. Untuk kepastian yang lebih besar:
    - (a) pasal 23.1 (Pengecualian umum)] dari Bab 23 (Pengecualian)], Pasal 23.2 (Pengecualian Keamanan)] dari Bab 23 (Pengecualian)] dan Pasal 8.49 (Pengecualian Prudential)] dari Bab 8 (Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa)] dapat berlaku untuk langkah-langkah Pihak yang diadopsi atau dipertahankan, misalnya, dalam konteks prosedur sertifikasi;
    - (b) ayat 1 tidak berlaku untuk transfer sukarela atau pemberian akses ke kode sumber secara komersial oleh seseorang dari Pihak lain, misalnya dalam konteks transaksi pengadaan publik atau kontrak yang dinegosiasikan secara bebas.
- 
- (c) paragraf 1 tidak mempengaruhi hak badan pengatur, penegak hukum, atau peradilan suatu Pihak untuk meminta modifikasi perangkat lunak kode sumber untuk mematuhi hukum dan peraturannya yang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
3. Tidak ada dalam Pasal ini yang akan mempengaruhi:
    - (a) hak otoritas pengatur, penegak hukum, badan penilaian yudisial atau kesesuaian<sup>8</sup> suatu Pihak untuk meminta transfer, atau akses ke, kode sumber

---

<sup>8</sup> Untuk tujuan Pasal ini, 'badan penilaian kesesuaian' mengacu pada badan pemerintah atau otoritas yang relevan dari suatu Pihak, atau badan non-pemerintah dalam menjalankan kekuasaan yang didelegasikan oleh badan

perangkat lunak, baik sebelum atau setelah impor, ekspor, distribusi, penjualan atau penggunaan perangkat lunak tersebut, untuk penyelidikan, inspeksi atau pemeriksaan, tindakan penegakan hukum atau tujuan proses peradilan, untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturannya yang mengejar tujuan<sup>9</sup> kebijakan publik yang sah, tunduk pada perlindungan terhadap pengungkapan yang tidak sah;

- (b) persyaratan oleh pengadilan, pengadilan administratif, otoritas persaingan atau badan terkait lainnya dari suatu Pihak untuk memperbaiki pelanggaran hukum persaingan; atau persyaratan sesuai dengan undang-undang atau peraturan Pihak yang tidak bertentangan dengan Perjanjian untuk menyediakan akses yang proporsional dan bertarget ke kode sumber perangkat lunak yang diperlukan untuk mengatasi hambatan masuk ke pasar digital untuk memastikan pasar ini tetap kompetitif, adil, terbuka, dan transparan.
- (c) perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual atau
- (d) transaksi pengadaan publik

#### *Pasal 10.14*

#### **Keamanan siber**

1. Para Pihak mengakui bahwa ancaman terhadap keamanan siber merusak kepercayaan dalam perdagangan elektronik.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengurangi ancaman tersebut dan dengan demikian memfasilitasi perdagangan elektronik, Para Pihak menyadari pentingnya:

- (a) membangun kemampuan entitas nasional masing-masing yang bertanggung jawab atas respons insiden keamanan siber; dan

---

pemerintah atau otoritas Pihak, yang melakukan penilaian kesesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak tersebut.

<sup>9</sup> Untuk tujuan Pasal ini, "tujuan kebijakan publik yang sah" harus ditafsirkan secara objektif dan akan memungkinkan pengejaran tujuan seperti untuk melindungi keamanan publik, moral publik, atau kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, untuk menjaga ketertiban umum, untuk melindungi kepentingan mendasar masyarakat lainnya seperti keamanan siber, kecerdasan buatan yang aman dan dapat dipercaya, atau melindungi dari penyebaran disinformasi, atau tujuan serupa lainnya untuk kepentingan publik, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi digital dan tantangan terkait.

- (b) menggunakan mekanisme kolaborasi, sebagaimana mestinya, untuk bekerja sama, mengantisipasi, mengidentifikasi dan mengurangi intrusi berbahaya atau penyebaran kode berbahaya yang memengaruhi jaringan elektronik Para Pihak dan menggunakan mekanisme tersebut untuk mengatasi insiden keamanan siber dengan cepat, serta untuk berbagi informasi untuk kesadaran dan praktik terbaik.
3. Mengingat perkembangan ancaman keamanan siber dan dampak negatifnya terhadap perdagangan elektronik, Para Pihak mengakui bahwa pendekatan berbasis risiko umumnya efektif dalam mengatasi ancaman tersebut dan meminimalkan hambatan perdagangan. Oleh karena itu, masing-masing Pihak harus berusaha untuk menerapkan, dan akan mendorong perusahaan dalam yurisdiksinya untuk menggunakan, pendekatan berbasis risiko yang mengandalkan standar terbuka dan transparan serta praktik terbaik manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan melindungi dari risiko keamanan siber dan untuk mendeteksi, menanggapi, dan pulih dari insiden keamanan siber.

*Pasal 10.15*

**Kerjasama Regulasi**

1. Para Pihak harus mempertahankan dialog tentang masalah peraturan yang diangkat oleh perdagangan digital, yang antara lain akan membahas isu-isu berikut:
- (a) pengakuan dan fasilitasi layanan kepercayaan dan otentikasi elektronik lintas batas yang dapat dioperasikan;
  - (b) perlakuan komunikasi pemasaran langsung;
  - (c) perlindungan konsumen dalam lingkup perdagangan elektronik termasuk membangun kepercayaan konsumen;
  - (d) tantangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam perdagangan digital; dan
  - (e) masalah lain yang relevan untuk pengembangan perdagangan digital.
2. Dialog tersebut harus berfokus pada pertukaran informasi tentang peraturan perundang-undangan masing-masing Para Pihak tentang masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 serta pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Mengakui sifat global perdagangan elektronik, Pihak harus berusaha untuk bekerja sama untuk:
- (a) bekerja sama untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengatasi hambatan penggunaannya;
  - (b) bertukar informasi dan berbagi pandangan tentang akses konsumen ke produk dan layanan yang ditawarkan secara online; dan
  - (c) mendorong sektor usaha untuk mengembangkan metode atau praktik yang meningkatkan kepercayaan konsumen untuk mendorong penggunaan perdagangan elektronik.

4. Para pihak harus, jika sesuai, bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam forum internasional untuk mempromosikan pengembangan perdagangan digital.